

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 83 SERI F NOMOR 753**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 77 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang tenaga kerja perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, perlu dilakukan sinkronisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat UPTD BLK yang melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang tenaga kerja.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BLK.
8. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
10. Instruktur adalah seseorang yang memiliki kompetensi teknis dan metodologis serta diberikan tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan.
11. Tenaga Pelatihan adalah seseorang yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan pelatihan di lembaga yang membidangi pelatihan kerja.
12. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana

pelatihan, persyaratan peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.

14. Balai Latihan Kerja adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang tenaga kerja.
- (2) UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Kecamatan Pangururan dengan wilayah kerjanya seluruh Kabupaten Samosir.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD BLK adalah pelaksana teknis operasional bidang tenaga kerja.
- (2) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD BLK;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS

Bagian Kesatu

UPTD BLK

Pasal 5

- (1) UPTD BLK mempunyai tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasi, dan melaporkan tugas-tugas dan pelaksanaan program pelatihan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelatihan terlaksana dengan baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD BLK mempunyai uraian tugas:
- a. melaksanakan urusan administrasi perencanaan dan penyusunan program BLK berdasarkan peraturan yang berlaku agar kinerja dan sasaran BLK tercapai;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, instruktur dan tenaga pelatihan sesuai dengan ketentuan agar menghasilkan tenaga kerja yang handal dan berdaya saing;
 - c. memfasilitasi sistem, program, metode, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan agar kinerja terlaksana dengan baik;
 - d. mengembangkan program, sistem dan metode produktivitas tenaga kerja berdasarkan peraturan ketenagakerjaan agar kinerja terlaksana dengan baik;
 - e. melaksanakan uji coba standar kompetensi, uji kompetensi dan sertifikat setelah mendapat akreditasi dari lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan untuk meningkatkan mutu BLK;
 - f. mempublikasikan program, fasilitas, jasa, hasil produksi dan hasil penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memperluas jangkauan BLK;

- g. memberi layanan informasi, teknis dan administrasi ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menginformasikan seluruh kegiatan BLK kepada masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan teknis operasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan agar kinerja berjalan dengan baik;
- i. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan, menghimpun dan melaksanakan kegiatan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi perencanaan dan penyusunan program BLK sesuai dengan ketentuan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penataan administrasi BLK meliputi administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan ketatausahaan lainnya di BLK sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar ketertiban dan disiplin dapat ditegakkan;

- c. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan di bidang penatausahaan berdasarkan peraturan agar kinerja meningkat;
- d. melaksanakan inventarisasi barang bergerak maupun tidak bergerak dan melaporkannya secara berkala serta pengendalian terhadap kegiatan perencanaan dan program kerja berdasarkan peraturan agar asset terpelihara dengan baik;
- e. menghimpun, pengelolaan, pengagendaan dan penyimpanan laporan secara rapi sesuai dengan ketentuan pengarsipan agar arsip tertata dengan baik;
- f. melaksanakan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan yang meliputi penyiapan analisa kebutuhan, pengadaan, administrasi dan inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada BLK berdasarkan ketentuan untuk menunjang kinerja;
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, protokol dan hubungan masyarakat pada BLK berdasarkan ketentuan untuk menunjang kinerja;
- h. memberi layanan informasi, teknis dan administrasi ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan agar masyarakat mengetahuinya;
- i. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku agar terlaksana kegiatan dengan baik;
- j. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pekerjaan;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan sejumlah pegawai yang terdiri dari berbagai jenis Jabatan Pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menunjang proses kinerja di UPTD BLK.
- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BLK.
- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BLK, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD BLK wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

(2) Setiap...

- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan UPTD BLK wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi UPTD BLK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kelapa Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat pada UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) UPTD yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat enam (6) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 12 Seri F Nomor 489) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Desember 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 10 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**


**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 83 SERI F NOMOR 753**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 77 TAHUN 2021

TANGGAL : 8 DESEMBER 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN SAMOSIR



Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 6 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

Handwritten signature

Drs. JABIAT BAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 83 SERI F NOMOR 753

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM